

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

JL. JENDERAL SUDIRMAN – KEFAMENANU

TELEPON / FAX 0388 - 3114

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 46 / DISPENPORA/ITU/II/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK KBERMAIN
HAAPAN FAPEN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2018

- Membaca : 1 Surat dari Fransiskus Binsasi , selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain “ Harapan Fapen “ Nomor : 01/PAUD.HF/II/2018, tanggal 23 Oktober 2017 perihal permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Harapan Fapen Kecamatan Miomaffo Timur ;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kemuudaan dan Olahraga Kecamatan Miomaffo Timur , Nomor, Pend : 420.24/PNF1?MT/III/2018/, tanggal 06 Maret 2018;
- Menimbang : a bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
- b bahwa sesuai permohonan dari Fransiskus Binsasi selaku pengelola Program PAUD Kelompok Bermain Harapan Fapen maka perlu pertimbangan;
- c sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD Kelompok Bermain Harapan Fapen perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kemuudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat : 1 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5 Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
- 6 Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 7 Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

- 8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.
- 10 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif,
- 11 Permendikbud Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA :

Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Jenis PAUD : Kelompok Bermain "Harapan Fapen"
Lokasi : RT/RW 013/006
Desa/Kel : Oesena
Kecamatan : Miomaffo Timur
Kabupaten : Timor Tengah Utara
Pengelola : Fransiskus Binsasi
Pendidik : 1. Yustina Kolo
 2. Glodoalda Eko
 3. Magdalena Salmun

KEDUA :


1. Wajib menyelenggarakan program Satuan Kelompok Bermain "Harapan Fapen" yang diselenggarakan masyarakat tersebut sesuai pedoman/juknis/juklak sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA :

Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Masa berlaku sampai dengan tanggal 23 April 2023, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL : 23 April 2018

* KEPALA DISPENPORAN KAB.TTU



Drs. EMANUEL ANUNU
NIP. 195812311986031213